



**PUTUSAN**

No. 41 / Pid.B / 2017 / PN.TBN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**UMAR ASHARI Bin AMIN** lahir di Tuban, Umur 41 tahun, tanggal Lahir 29 Juli 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Dsn. Benaran, Rt. 004, Rw. 002, Ds. Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Agama : Islam, Pekerjaan : swasta (dagang pakaian);

Bahwa terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tanggal 21 November 2016` s/d 10 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 19 Januari 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 07 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 30 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 01 Maret 2017 s/d 29 April 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya untuk itu ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan .;

Hal 1 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UMAR ASHARI Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR ASHARI Bin AMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor ayam jantan ;
  - 1 (satu) buah tas hitam;
  - 1 (satu) buah buku catatan taruhan;
  - 1 (satu) buah bandang / terpal untuk arena adu ayam;
  - 1 (satu) buah jam dinding untuk mengatur waktu;
  - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - Uang tunai Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  - Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

- Setelah mendengarkan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya;

- Setelah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa UMAR ASHARI bin AMIN pada hari Minggu, tanggal 20 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya

Hal 2 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu waktu dalam bulan November 2016, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2016, bertempat di arena sabung ayam di tegalan Dusun Gowah Desa Prunggahankulon Kec. Semanding Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa UMAR ASHARI bin AMIN melakukan perjudian jenis sabung ayam berperan sebagai kasir (perantam) / juru catat uang taruhan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) ekor ayam, kain banding sebagai arena, 1 (satu) buah jam dinding untuk menghitung waktu, jerigen berisi air untuk minum ayam dan uang sebagai taruhannya, yang dilakukan dengan cara awalnya dua ayam jago yang siap untuk diadu, kemudian satu ayam tersebut ditaruhi oleh para pejudi, selanjutnya terdakwa selaku kasir mencatat semua uang taruhan para pemain dan pada saat itu uang terkumpul sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya ayam siap untuk diadu atau disabung, kemudian 2 (dua) ayam jago diadu didalam kalangan/arena tanding dan diberi waktu setiap satu air/satu ronde selama 15 menit dan diberi waktu istirahat selama 5 menit, selanjutnya ayam jago diadu lagi, apabila 2 (dua) ayam jago sama-sama kuat maka permainannya dibatasi sampai lima air dalam satu kali permainan, sebelum lima air/lima ronde salah satu ayam jago menang, maka itu yang menjadi pemenangnya dan apabila sampai akhir pertandingan 2 (dua) ayam sama-sama kuat, maka dinyatakan drow, dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari pendapatan.

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Debby Yudho S. dan saksi Tanto Sulistyantono (keduanya anggota Polres Tuban) yang kemudian menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 1 (satu) buah bandang/terpal untuk arena adu ayam, 1 (satu) buah jam dinding untuk pengatur waktu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk diproses lebih lanjut.

Hal 3 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa UMAR ASHARI bin AMIN pada hari Minggu, tanggal 20 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, atau setidaknya sekitar tahun 2016, bertempat di arena sabung ayam di tegalan Dusun Gowah Desa Prunggahankulon Kec. Semanding Kab. Tuban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa UMAR ASHARI bin AMIN melakukan perjudian jenis sabung ayam berperan sebagai kasir (perantam) / juru catat uang taruhan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) ekor ayam, kain banding sebagai arena, 1 (satu) buah jam dinding untuk menghitung waktu, jerigen berisi air untuk minum ayam dan uang sebagai taruhannya, yang dilakukan dengan cara awalnya dua ayam jago yang siap untuk diadu, kemudian satu ayam tersebut ditaruhi oleh para pejudi, selanjutnya terdakwa selaku kasir mencatat semua uang taruhan para pemain dan pada saat itu uang terkumpul sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya ayam siap untuk diadu atau disabung, kemudian 2 (dua) ayam jago diadu didalam kalangan/arena tanding dan diberi waktu setiap satu air/satu ronde selama 15 menit dan diberi waktu istirahat selama 5 menit, selanjutnya ayam jago diadu lagi, apabila 2 (dua) ayam jago sama-sama kuat maka permainan dibatasi sampai lima air dalam satu kali permainan, sebelum lima air/lima ronde salah satu ayam jago menang, maka itu yang menjadi pemenangnya dan apabila sampai akhir pertandingan 2 (dua) ayam sama-sama kuat, maka dinyatakan drow, dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari pendapatan.

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Debby Yudho S. dan saksi Tanto Sulistyantono (keduanya anggota Polres Tuban) yang kemudian menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sebesar Rp.

Hal 4 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 1 (satu) buah bandang/terpal untuk arena adu ayam, 1 (satu) buah jam dinding untuk pengatur waktu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **1 .SAKSI DEBY YUDHO P:**

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian sabung ayam denan taruhan uang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah tegalan atau ladang yang terletak di Dsn. Gowah, Desa Prunggahan Kelurahan Kedungombo Kecamatan Semanding;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi TANTO SULISTIYANTO dan AIPTU NARKO;
- Bahwa tugas atau peran terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah terdakwa tukang pencatatan tombokan atau kasir atau perantam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, ia mendapat fee dari yang taruhan atau bermain judi tersebut sebesar 10 % dari nominal uang taruhan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa di Desa Prungguhan Kulon sering dijadikan arena untuk sabung ayam, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar di lokasi tersebut ada orang yang sedang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 1 (satu) buah bandang / terpal untuk arena adu

Hal 5 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam, 1 (satu) buah jam dinding untuk mengatur waktu, Uang tunai Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa hanya terdakwa yang berhasil diamankan oleh saksi dan tim karena yang lainnya langsung melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia melakukan permainan judi tersebut bersama dengan SARIMO namun ketika dikonfirmasi SARIMO menolak keterangan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. SAKSI TANTO SULISTIYANTO:**

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian sabung ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah tegalan atau ladang yang terletak di Dsn. Gowah, Desa Prunggahan Kelurahan Kedungombo Kecamatan Semanding;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi DEBY YUDHO P dan AIPTU NARKO;
- Bahwa tugas atau peran terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah terdakwa tukang pencatatan tombokan atau kasir atau perantam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, ia mendapat fee dari yang taruhan atau bermain judi tersebut sebesar 10 % dari nominal uang taruhan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa di Desa Prunggahan Kulon sering dijadikan arena untuk sabung ayam, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar di lokasi tersebut ada orang yang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Hal 6 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 1 (satu) buah bandang / terpal untuk arena adu ayam, 1 (satu) buah jam dinding untuk mengatur waktu, Uang tunai Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa hanya terdakwa yang berhasil diamankan oleh saksi dan tim karena yang lainnya langsung melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia melakukan permainan judi tersebut bersama dengan SARIMO namun ketika dikonfirmasi SARIMO menolak keterangan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. SAKSI SARIMO Bin NARU:**

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang tertangkap oleh pihak kepolisian karena mengadakan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menghubungi saksi untuk mencari tempat atau lokasi permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa saksi hanya menunjukan lokasi dengan mengatakan "Disana ditegalan, Sepi"
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat bagian atau fee dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut bermain judi sabung ayam bersama dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang mengatakan saksi menerima uang fee dari perjudian tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa benar saksi senang melihat sabung ayam namun saksi tidak pernah ikut taruhan seperti yang dituduhkan oleh terdakwa;

Hal 7 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa saksi ikut mendapatkan bagian atau fee dari perjudian tersebut sebesar 10%;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **UMAR ASHARI Bin AMIN** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di Area Tegalán Dusu Gowah Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa waktu itu sedang mengadakan kegiatan judi berupa sabung ayam;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah terdakwa tukang catat siapa yang akan ikut jadi sabung ayam serta mengambil uang taruhan dari para penombok;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut bersama dengan SARMO;
- Bahwa dari permainan judi tersebut sabung ayam tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Fee dari yang taruhan sebesar 10 % dari setiap permainan;
- Bahwa terdakwa sudah mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut berkali-kali dan tempatnya selalu berpindah – pindah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah jualan kain/dagang;
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut pertama ada 2 ekor ayam jago yang akan diadu di dalam sebuah arena dan diberi waktu setiap satu air atau ronda selama 15 menit, kemudian ayam disuruh istirahat sebentar untuk minum, kemudian ayam diadu kembali sampai maksimal 5 ronde, namun apabila sebelum 5 ronda sudah ada yang menang maka dinyatakan sebagai pemenang, namun kalau sama kuat dinyatakan seri;
- Bahwa setiap orang yang berada di arena tersebut dapat ikut untuk bermain judi sabung ayam tersebut yang penting ia mempunyai ayam jago dan ada lawan maka langsung dipertandingkan;

Hal 8 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut benar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 1 (satu) buah bandang / terpal untuk arena adu ayam, 1 (satu) buah jam dinding untuk mengatur waktu, Uang tunai Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang taruhan para pemain;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 1 (satu) buah bandang / terpal untuk arena adu ayam, 1 (satu) buah jam dinding untuk mengatur waktu, Uang tunai Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di Area Tegalan Dusu Gowah Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa waktu itu sedang mengadakan kegiatan judi berupa sabung ayam;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah terdakwa tukang catat siapa yang akan ikut jadi sabung ayam serta mengambil uang taruhan dari para penombok;
- Bahwa benar dari permainan judi tersebut sabung ayam tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Fee dari yang taruhan sebesar 10 % dari setiap permainan;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut berkali-kali selama kurang lebih 3 bulan dan tempatnya selalu berpindah – pindah;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Hal 9 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah jualan kain/dagang;
- Bahwa benar cara permainan judi sabung ayam tersebut tersebut pertama ada 2 ekor ayam jago yang akan diadu di dalam sebuah arena dan diberi waktu setiap satu air atau ronda selama 15 menit, kemudian ayam disuruh istirahat sebentar untuk minum, kemudian ayam diadu kembali sampai maksimal 5 ronde, namun apabila sebelum 5 ronda sudah ada yang menang maka dinyatakan sebagai pemenang, namun kalau sama kuat dinyatakan seri;
- Bahwa benar setiap orang yang berada di arena tersebut dapat ikut untuk bermain judi sabung ayam tersebut yang penting ia mempunyai ayam jago dan ada lawan maka langsung dipertandingkan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut benar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 1 (satu) buah bandang / terpal untuk arena adu ayam, 1 (satu) buah jam dinding untuk mengatur waktu, Uang tunai Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa benar uang yang ditemukan tersebut adalah uang taruhan para pemain

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primer melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan subsidair melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

## **Ad. 1 Unsur Barangsiapa :**

Hal 10 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **UMAR ASHARI Bin AMIN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya

**Ad.2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;**

Hal 11 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di Area Tegalan Dusu Gowah Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban karena terdakwa waktu itu sedang mengadakan kegiatan judi berupa sabung ayam;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai tukang catat siapa saja yang akan ikut jadi sabung ayam serta mengambil uang taruhan dari para penombok dan dari permainan judi tersebut sabung ayam tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Fee dari yang taruhan sebesar 10 % dari setiap permainan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut berkali-kali selama kurang lebih 3 bulan dan tempatnya selalu berpindah – pindah dan setiap orang yang berada di arena tersebut dapat ikut untuk bermain judi sabung ayam tersebut yang penting ia mempunyai ayam jago dan ada lawan maka langsung dipertandingkan;

Menimbang, bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut tersebut pertama ada 2 ekor ayam jago yang akan diadu di dalam sebuah arena dan diberi waktu setiap satu air atau ronda selama 15 menit, kemudian ayam disuruh istirahat sebentar untuk minum, kemudian ayam diadu kembali sampai maksimal 5 ronde, namun apabila sebelum 5 ronda sudah ada yang menang maka dinyatakan sebagai pemenang, namun kalau sama kuat dinyatakan seri sehingga tidak dapat diperhitungkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan permainan judi sabung ayam ini bersifat untung –untungan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan

Hal 12 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 1 (satu) buah bandang / terpal untuk arena adu ayam, 1 (satu) buah jam dinding untuk mengatur waktu dinyatakan Dirampas Untuk Dimusnahkan sedangkan Uang tunai Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

### **Hal-hal yang memberatkan :**

Hal 13 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil bagi terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Mengingat pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **UMAR ASHARI Bin AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 14 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor ayam jantan ;
- 1 (satu) buah tas hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan taruhan;
- 1 (satu) buah bandang / terpal untuk arena adu ayam;
- 1 (satu) buah jam dinding untuk mengatur waktu;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Mebebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari KAMIS Tanggal 06 April 2017 oleh kami : HENENG PUJADI ,SH.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis ERS LAN ABDILLAH, SH dan KIKI YURISTIAN,SH.M.H. , masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DWI MUJIANTO. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ERI ADI WIBOWO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

ERS LAN ABDILLAH,SH.

HENENG PUJADI, SH.,MH.

KIKI YURISTIAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

DWI MUJIANTO, SH.

Hal 15 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 Putusan Pidana No.41/Pid.B/2017/PN.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16